



**PUTUSAN**

**Nomor 997/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI ARYA MALVINO ALS ARYA BIN (ALM) EDISON;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 30 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puyuh Gang Nurul Iman Nomor 64 Rt.02.Rw.017 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 997/Pid.B/2024/PN.Pbr., tertanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 997/Pid.B/2024/ PN.Pbr., tertanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-400/Pekan/02/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi dengan hukuman sementara yang telah jalani.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 5 S warna hitam Imei 1 864377045665152 imei 2.864377045665145.
  - 1 (satu) unit handphine merk Redmi 6 A warna hitam dengan keadaan rusak dan tidak ada kotaknya.Dikembalikan kepada saksi Anwar Pong.

nghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa tetap pada permohonan serta pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-400/Pekan/01/2024 tertanggal 13 September 2024 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sarianto, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON sedang berada dirumah dan tidak ada memegang uang, timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban Anwar Pong untuk mengambil barang yang berharga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanjat plafon rumah terdakwa sampai diatas terdakwa merangkak menuju rumah saksi korban dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun, sesampainya didalam rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping saksi korban tidur bersama dengan anaknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, sewaktu terdakwa akan keluar tersandung kaki anak saksi korban sehingga dia bangun dan berteriak “ maling maling “. Terdakwa terkejut langsung melarikan diri melalui jalan masuk sebelumnya dan kembali pulang, tidak lama kemudian datang warga mengedor pintu rumah terdakwa yang dibuka oleh orang tua terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui kalau dia yang telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam, terdakwa dan barang akhirnya dibawa oleh warga ke Polsek Bukit Raya untuk menghusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama Anwar Pong mengalami kerugian sebanyak Rp.2.599.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi ANWAR PONG ALS PONG, dibawah sumpah menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur terbangun mendengar suara anak saksi berteriak maling maling kemudian saksi masuk kedalam kamar anak saksi dan bertanya ada apa, anak saksi mengatakan ada yang maling hp sambil menunjuk pelakunya naik keatas plafon dapur rumah saksi;
- Bahwa anak saksi sempat menarik kaki pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah ternyata warga sudah banyak diluar kemudian saksi bersama warga mencari pelaku;
- Bahwa kemudian kami membangunkan orang tua terdakwa, kemudian kami masuk kedalam rumah tersebut kami melihat plafon rumahnya juga lepas dan ada jejak kaki dinding;
- Bahwa kami melihat terdakwa tidur dikamarnya kemudian kami membangunkan terdakwa setelah didesak warga akhirnya terdakwa mengaku kalau dia yang telah masuk kedalam rumah saksi melalui plafon rumahnya dan merangkak di atas atap kemudian masuk kerumah saksi dengan cara merusak plafon rumah saksi dan masuk melalui plafon tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone milik anak saksi yaitu 1 unit merk OPPO warna hitam dan 1 unit merk Redmi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.599.000.-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi SANTIKA AYU PUTRI ALS. SANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
  - Bahwa sewaktu saksi tidur bersama dengan adek saksi tiba tiba saksi terkejut adek saksi berteriak maling maling, setelah bangun saksi melihat seorang laki laki kemudian saksi sempat melemparnya dengan bantal kemudian dia memanjat dinding rumah kami bagian dapur, kemudian saksi sempat menarik kaki orang tersebut tapi dia berhasil lolos;
  - Bahwa kemudian bapak saksi keluar rumah diluar sudah banyak orang kemudian bapak dengan warga mencari pelaku tapi tidak ditemukan, kemudian salah satu warga curiga dengan tetangga sebelah rumah kami;
  - Bahwa kemudian kami membangunkan orang tua terdakwa, kemudian kami masuk kedalam rumah tersebut kami melihat plafon rumahnya juga lepas dan ada jejak kaki dinding;
  - Bahwa kami melihat terdakwa tidur dikamarnya kemudian kami membangunkan terdakwa setelah didesak warga akhirnya terdakwa mengaku kalau dia yang telah masuk kedalam rumah saksi melalui plafon rumahnya dan merangkak di atas atap kemudian masuk kerumah saksi dengan cara merusak plafon rumah saksi dan masuk melalui plafon tersebut;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone milik anak saksi yaitu 1 unit merk OPPO warna hitam dan 1 unit merk Redmi warna hitam;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.599.000.-
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;





3. Saksi RIO FAHROZI ALS. RIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah saksi mendengar suara berteriak maling maling kemudian saksi keluar rumah karena teriakan tersebut sudah banyak warga yang keluar rumah;
- Bahwa setelah pak Pong keluar rumah kami mencari dan berpencar mencari masling tersebut tapi tidak bertemu;
- Bahwa ada warga yang mengusulkan supaya membangunkan tertangga kami, setelah kami membangunkan ibu terdakwa warga langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kami melihat plafon rumah tersebut terbuka dan ada jejak kaki dinding rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya siapa siapa saja yang tidur dirumah tersebut, kemudian ibu terdakwa menjawab hanya satu orang kemudian kami masuk kedalam kamar kami melihat ada laki laki yang tidur didalam kamar kemudian dibangunkan;
- Bahwa kami bertanya kepada terdakwa apakah dia yang telah masuk melakukan pencurian hp dirumah pak Pong, awalnya terdakwa tidak mengaku dan berkata kalau dia tidur tidak kemana mana;
- Bahwa setelah saksi berkata panggil aja Polisi kemudian terdakwa mengaku kalau dialah yang masuk kedalam rumah pak Pong kemudian terdakwa menyerahkan hp tersebut kepada pak Pong;
- Bahwa karena warga sudah sering kehilangan kami warga mendesak pak Pong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa caranya terdakwa masuk kerumah pak Pong adalah dengan memanjat dinding rumahnya kemudian berjalan diatas loteng kemudian merusak plafon rumah bagian dapur pak Pong dan masuk kedalam rumah sehingga baik dinding rumah pak pong maupun dinding rumah terdakwa ada bekas kaki;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp dirumah pak pong sewaktu akan pergi keluar kaki terdakwa tersandung kaki anaknya pak pong sehingga anak tersebut terbangun dan melihat terdakwa mengambil hp kemudian langsung berteriak;



- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone milik anak saksi yaitu 1 unit merk OPPO warna hitam dan 1 unit merk Redmi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Pong telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.599.000.-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoayan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON sedang berada dirumah dan tidak ada memegang uang, timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban Anwar Pong untuk mengambil barang yang berharga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat plafon rumah terdakwa sampai diatas terdakwa merangkak menuju rumah saksi korban dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun;
- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping saksi korban tidur bersama dengan anaknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, sewaktu terdakwa akan keluar tersandung kaki anak saksi korban sehingga dia bangun dan berteriak “ maling maling “.
- Bahwa terdakwa terkejut langsung melarikan diri melalui jalan masuk sebelumnya dan kembali pulang dan pura pura tidur didalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga mengedor pintu rumah terdakwa yang dibuka oleh orang tua terdakwa;



- Bahwa akhirnya terdakwa mengakui kalau dia yang telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan terdakwa mengenalinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 5 S warna hitam Imei 1 864377045665152 imei 2.864377045665145;
- 1 (satu) ubut handphine merk Redmi 6 A warna hitam dengan keadaan rusak dan tidak ada kotaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR PONG ALS PONG yang menerangkan telah terjadi pencurian dirumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp. 2.599.000.-





2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANTIKA AYU PUTRI ALS. SANTIKA dan saksi RIO FAHROZI ALS. RIO mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya saksi ANWAR PONG ALS PONG dan barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp. 2.599.000.-
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON sedang berada di rumah dan tidak ada memegang uang, timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban Anwar Pong untuk mengambil barang yang berharga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanjat plafon rumah terdakwa sampai diatas terdakwa merangkak menuju rumah saksi korban dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun, sesampainya didalam rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping saksi korban tidur bersama dengan anaknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, sewaktu terdakwa akan keluar tersandung kaki anak saksi korban sehingga dia bangun dan berteriak " maling maling ". Terdakwa terkejut langsung melarikan diri melalui jalan masuk sebelumnya dan kembali pulang, tidak lama kemudian datang warga mengedor pintu rumah terdakwa yang dibuka oleh orang tua terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui kalau dia yang telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam, terdakwa dan barang akhirnya dibawa oleh warga ke Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SANDI ARYA MALVINO ALS ARYA BIN (ALM) EDISON yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SANDI ARYA MALVINO ALS ARYA BIN (ALM) EDISON adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-1 (ke-satu) tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut S.R.  
Sianturi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut  
uraianya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang  
kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan  
berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata  
terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur “mengambil” berarti seorang pelaku  
memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti  
perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan  
atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang maksud yang terkandung dalam unsur “yang  
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut  
memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik  
orang lain jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak  
dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar,  
bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (ke-dua) ini dirumuskan secara  
alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas,  
maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas  
yang apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam  
perkara ini, dapat diketahui saksi ANWAR PONG ALS PONG menerangkan  
telah terjadi pencurian dirumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira  
pukul 02.00 Wib, bertempat di Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah  
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan barang yang dicuri adalah 1  
(satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis  
handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp. 2.599.000.-

Menimbang, bahwa saksi SANTIKA AYU PUTRI ALS. SANTIKA dan  
saksi RIO FAHROZI ALS. RIO mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya  
saksi ANWAR PONG ALS PONG dan barang-barang yang dicuri adalah 1



(satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp. 2.599.000.-

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON sedang berada dirumah dan tidak ada memegang uang, timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban Anwar Pong untuk mengambil barang yang berharga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanjat plafon rumah terdakwa sampai diatas terdakwa merangkak menuju rumah saksi korban dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun, sesampainya didalam rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping saksi korban tidur bersama dengan anaknya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, sewaktu terdakwa akan keluar tersandung kaki anak saksi korban sehingga dia bangun dan berteriak “ maling maling “. Terdakwa terkejut langsung melarikan diri melalui jalan masuk sebelumnya dan kembali pulang, tidak lama kemudian datang warga mengedor pintu rumah terdakwa yang dibuka oleh orang tua terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui kalau dia yang telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam, terdakwa dan barang akhirnya dibawa oleh warga ke Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON telah mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam miliknya saksi ANWAR PONG ALS PONG yang jumlah total kerugiannya Rp.2.599.000.- dimana barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan Terdakwa yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, yang sebelumnya diambil Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;



Ad.3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (ke-tiga) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON melakukan pencurian tersebut pada waktu malam hari pukul 02.00 wib pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 di rumah saksi ANWAR PONG ALS PONG bertempat didaerah Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan barang-barang yang diambil Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON adalah berupa adalah 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp.2.599.000.- yang dilakukan Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON dengan cara memanjat rumahnya dikarenakan rumah saksi ANWAR PONG ALS PONG letaknya bersebelahan dan setelah sampai diatas Terdakwa merangkak menuju rumahnya saksi ANWAR PONG ALS PONG dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan Terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun kedalam rumah guna untuk mengambil barang-barang ditempat itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi ANWAR PONG ALS PONG dan akibatnya saksi Nur Ariyani mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (ke-tiga) telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (ke-empat) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON melakukan pencurian tersebut pada waktu malam hari pukul 02.00 wib pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dirumah saksi ANWAR PONG ALS PONG bertempat didaerah Cendrawasih Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan barang-barang yang diambil Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON adalah berupa adalah 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam, 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan total kerugian Rp.2.599.000.- yang dilakukan Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON dengan cara memanjat rumahnya dikarenakan rumah saksi ANWAR PONG ALS PONG letaknya bersebelahan dan setelah sampai diatas Terdakwa merangkak menuju rumahnya saksi ANWAR PONG ALS PONG dan membuka plafon rumah tersebut menggunakan tangan Terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa melompat turun kedalam rumah guna untuk mengambil barang-barang ditempat itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi ANWAR PONG ALS PONG dan akibatnya saksi Nur Ariyani mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ke-4 (ke-empat) ini telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa sepanjang tentang perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak plafon rumah tersebut, oleh karena itu terhadap unsur ke-4 (ke-empat) haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam;
- 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam;

Kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi ANWAR PONG ALS PONG, karena barang bukti tersebut merupakan barang miliknya yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya



Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDY ARYA MALVINO ALS. ARYA BIN (ALM) EDISON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jenis handphone merk OPPO A 5 S warna hitam;
  - 1 (satu) jenis handphone merk Redmi 6A warna hitam;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi ANWAR PONG ALS PONG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jhonson, F.E. Sirait, S.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Merlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merlinen Gresly S, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)